

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 55 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 11);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 79);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Cirebon ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4.254.861.452.862,00 (empat triliun dua ratus lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp1.053.318.550.133,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp601.874.704.250,00 (enam ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp426.850.170.893,00 (empat ratus dua puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.853.360.903,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp8.740.314.087,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus empat belas ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp601.874.704.250,00 (enam ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak sarang burung walet;
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - g. pajak barang dan jasa tertentu;
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor; dan

- i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp7.900.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.238.469.718,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp34.545.880,00 (tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp11.545.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp105.552.250.000,00 (seratus lima miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp106.901.081.138,00 (seratus enam miliar sembilan ratus satu juta delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp162.915.332.009,00 (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan rupiah).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp129.586.919.687,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp73.201.105.818,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus satu juta seratus lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp426.850.170.893,00 (empat ratus dua puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu;
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp397.935.167.193,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.209.003.700,00 (delapan miliar dua ratus sembilan juta tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp20.706.000.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus enam juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp15.853.360.903,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara;
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (yang bergerak di Bidang Lembaga Keuangan); dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada perusahaan milik Badan Usaha Milik Daerah (yang bergerak di Bidang Air Minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (yang bergerak dibidang Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp15.853.360.903,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah yang bergerak dibidang air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp8.740.314.087,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus empat belas ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. pendapatan bunga; dan
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;

- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.564.123.887,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp4.656.190.200,00 (empat miliar enam ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).
- (6) Penerimaan atas tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp3.194.981.942.729,00 (tiga triliun seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.908.003.236.800,00 (dua triliun sembilan ratus delapan miliar tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp286.978.705.929,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.908.003.236.800,00 (dua triliun sembilan ratus delapan miliar tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. DBH;
 - c. dana alokasi umum (DAU); dan
 - d. dana alokasi khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp406.054.340.000,00 (empat ratus enam miliar lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp29.090.155.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.720.288.310.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp752.570.431.800,00 (tujuh ratus lima puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp286.978.705.929,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp262.102.828.329,00 (dua ratus enam puluh dua miliar seratus dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp24.875.877.600,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 12

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sebesar Rp6.560.960.000,00 (enam miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.560.960.000,00 (enam miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp4.341.861.452.862,00 (empat triliun tiga ratus empat puluh satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebesar Rp3.257.648.269.775,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.046.988.124.682,00 (dua triliun empat puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.082.320.367.093,00 (satu triliun delapan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp117.141.800.000,00 (seratus tujuh belas miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp11.197.978.000,00 (sebelas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.046.988.124.682,00 (dua triliun empat puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja pegawai BOSP; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.291.477.940.905,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp704.800.101.736,00 (tujuh ratus empat miliar delapan ratus juta seratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp48.287.528.000,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.188.434.041,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat puluh satu rupiah).
 - (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.234.120.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.291.477.940.905,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;
 - d. tunjangan fungsional ASN;
 - e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan beras ASN;
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. pembulatan gaji ASN;
 - i. iuran jaminan kesehatan ASN;

- j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
- k. iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp944.161.236.941,00 (sembilan ratus empat puluh empat miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp80.721.287.666,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp8.220.240.000,00 (delapan miliar dua ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp78.881.304.500,00 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp7.254.005.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ribu rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp49.503.949.300,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp33.447.409.521,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp15.570.738,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp75.910.753.702,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp2.051.905.910,00 (dua miliar lima puluh satu juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp6.135.830.158,00 (enam miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b sebesar Rp704.800.101.736,00 (tujuh ratus empat miliar delapan ratus juta seratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;

- c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp125.897.260.753,00 (seratus dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp130.922.981.035,00 (seratus tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah)
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp45.685.900,00 (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
 - (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp64.530.656.753,00 (enam puluh empat miliar lima ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp383.403.517.295,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus tiga juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 18

- (1) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c sebesar Rp48.287.528.000,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - g. belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. belanja tunjangan reses DPRD;
 - i. belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. belanja pembulatan gaji;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;

- l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
- m. belanja uang jasa pengabdian DPRD
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.154.055.000,00 (satu miliar seratus lima puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp144.720.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp179.305.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.665.677.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp325.131.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
- (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp1.031.852.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (11) Belanja Pembulatan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp21.729.892.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp10.866.300.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp53.550.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d sebesar Rp1.188.434.041,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - i. belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - j. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp59.140.230,00 (lima puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.054.070,00 (delapan juta lima puluh empat ribu tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp7.118.000,00 (tujuh juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.394.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp6.789.000,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp782.271.191,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp221.361.550,00 (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e sebesar Rp1.234.120.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- (2) Belanja dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp841.000.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta rupiah).

Pasal 21

Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 22

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.082.320.367.093,00 (satu triliun delapan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp99.916.379.725,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp345.137.495.711,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp27.913.208.200,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus delapan ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp54.220.552.800,00 (lima puluh empat miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.933.670.580,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp195.235.419.500,00 (seratus sembilan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp354.963.640.577,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e sebesar Rp117.141.800.000,00 (seratus tujuh belas miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;

- c. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp117.141.800.000,00 (seratus tujuh belas miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
 - (4) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp24.976.160.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.772.950.000,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja Hibah BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp77.772.690.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f sebesar Rp11.197.978.000,00 (sebelas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.182.978.000,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada Lembaga nonpemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.015.000.000,00 (satu miliar lima belas juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebesar 410.843.254.807,00 (empat ratus sepuluh milyar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

- f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp4.872.312.500,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp66.876.146.064,00 (enam puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu enam puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp71.800.528.853,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp243.227.609.390,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp24.066.658.000,00 (dua puluh empat miliar enam puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d sebesar Rp663.369.928.280,00 (enam ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp43.298.706.900,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp620.071.221.380,00 (enam ratus dua puluh miliar tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp87.000.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 30

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah) .
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d. pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
 - e. penghematan belanja;
 - f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
 - g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan; dan
 - h. Sisa belanja lainnya.

- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.376.042.100,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat puluh dua ribu seratus rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp88.623.957.900,00 (delapan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (8) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (9) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e sebesar Rp88.623.957.900,00 (delapan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja operasi;
 - b. penghematan belanja modal;
 - c. Sisa penggunaan belanja tidak terduga; dan
 - d. Sisa belanja transfer.
- (2) Penghematan belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp88.623.957.900,00 (delapan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Penghematan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah)
- (3) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan Dana Cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;

- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0 (nol rupiah).
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
 - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp87.000.000.000,00) (minus delapan puluh tujuh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp87.000.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 35

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Subrincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 36

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2025

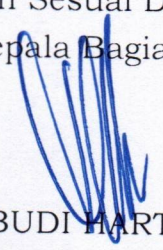
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

HENDRA NIRMALA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



SETIA BUDI HARTONO, SH., MH
NIP. 19780409 200212 1 004